

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR


2.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Samosir.

Kabupaten Samosir merupakan sebuah kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Toba Samosir. Diawali dengan dicetuskannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1998 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kabupaten daerah Tingkat II Toba Samosir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 09 Maret 1999 di Kota Medan.

Maka setelah 4 tahun usia Kabupaten Toba Samosir, masyarakat Samosir yang bermukim di *bona pasogit* bersama putera-puteri Samosir yang tinggal diperantauan kembali melakukan upaya pemekaran untuk membentuk Samosir menjadi kabupaten baru.

Hal ini juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memberi peluang keleluasaan pada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya dalam bentuk pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini diperkuat pula dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Gambar 1.1. Peta Samosir



Sumber: Wikipedia

Dengan berlandaskan hal diatas, maka pada tanggal 20 Juni 2002 anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir melakukan rapat paripurna yang bersamaan dengan desakan masyarakat maka usul pemekaran Kabupaten Toba Samosir didasarkan pada :

1. Kabupaten Toba Samosir (induk), terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Balige, Laguboti, Silaen, Habinsaran, Porsea, Lumnajulu, Uluan, Pintupohan Meranti, Ajibata dan Borbor.
2. Kabupaten Samosir (kabupaten baru), terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Pangururan, Ronggur Nihuta, Sianjur Mula-mula, Simanindo, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Harian dan Sitio-Tio.

Melalui musyawarah mufakat ditetapkan keputusan DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan pemekaran Kabupaten Toba Samosir untuk Pembentukan kabupaten Samosir sekaligus merekomendasikan dan mengusulkannya ke pemerintah pusat. Dengan surat DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 171/866/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang usul pembentukan Kabupaten Samosir, kemudian disusul dengan surat ketua DPRD Kabupaten Samosir Nomor 171/878/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan masing-masing kepada: DPR RI Cq. Komisi II DPR RI, Gubernur dan ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan rekomendasi DPRD Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 26 Juni 2002 beberapa utusan atau delegasi masyarakat Samosir didampingi Pimpinan DPRD Kabupaten Toba Samosir menemui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat akan pemekaran Kabupaten Toba Samosir dengan Pembentukan Kabupaten Samosir.

Pada tanggal 29 Juni 2002, Tim Komisi II DPR RI dibawah pimpinan Bapak Prof. DR. Manasse Malo bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan kunjungan ke Samosir yang disambut Bupati Toba Samosir dan unsur DPRD Kabupaten Toba Samosir serta masyarakat.

Selanjutnya atas usul tersebut, Gubernur Sumatera Utara meminta DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan Rapat Paripurna Pembahasan Pembentukan

Kabupaten Samosir yang memberikan Persetujuan Pembentukan Kabupaten Samosir yang diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perjuangan segenap komponen masyarakat Samosir, baik yang tinggal di *bona pasogit* maupun yang berada di perantauan seperti yang tinggal di Kota Jakarta dan di Kota Medan, berdasarkan Hak Usul Inisiatif DPR RI ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004 meresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah administrasi pemerintahan sebanyak 9 (sembilan) kecamatan dan 111 (seratus sebelas) desa serta 6(enam) kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Atas dasar itu, disepakati bahwa tanggal 7 Januari ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir.

Seiring dengan diresmikannya Kabupaten Samosir, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21.27 tanggal 6 Januari 2004 diangkat dan ditetapkan Penjabat Bupati Samosir atas nama Bapak Drs. Wilmar Elyascher Simanjorang, M.Si yang dilantik pada tanggal 15 Januari 2004 di Medan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah melalui proses demokrasi-ketatanegaraan, pada bulan Juni 2004 diadakan pemilihan legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilanjutkan dengan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan era reformasi, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu mendapat perubahan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu paket melalui pemilihan langsung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada tanggal 27 Juni 2005 diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yakni terpilihnya Ir. Mangindar Simbolon dan Ober Sihol Parulian Sagala, SE

sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir Periode 2005-2010 yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-740 tanggal 12 Agustus 2005.

Kemudian pada tanggal 13 September 2005, Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Samosir.

2.2 Sejarah Suku Batak Toba di Kabupaten Samosir

Samosir merupakan salah satu daerah yang didiami oleh mayoritas suku Batak Toba. Menurut pengakuan masyarakat dan dari sumber buku yang diperoleh, masyarakat Batak Toba yang kini telah menyebar ke berbagai daerah berasal dari Pulau Samosir. Tepatnya di daerah Pusuk Buhit. Menurut Ypes (Ypes dalam Simanjuntak, 2006) bermula dari teluk Haru di Provinsi Aceh, kemudian pindah ke Pusuk Buhit di tepi Danau Toba. Sebagian lagi naik ke pedalaman wilayah Toba melalui muara Sungai Asahan, kemudian menetap disana.

Kemudian dari Pusuk Buhit, keturunan Batak itu melakukan migrasi lagi ke seluruh tanah Batak yang sekarang, yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kabupaten Asahan, Simalungun, Deli Serdang, labuhan Batu, Aceh Tenggara dan Luar Sumatera (Cunningham dalam Simanjuntak, 2006). Menurut mitos, saat Si Raja Batak sampai di *Pusuk Buhit* (Pucuk Bukit). Masyarakat meyakini bahwa Si Raja Batak merupakan manusia ciptaan Dewa

(Mulajadi Nabolon).Melihat kesendirian Si Raja Batak, maka Mulajadi Nabolon mengirimkan putrinya untuk menemani Si Raja Batak dan menikah dengannya.

Si Raja Batak memiliki 2 orang anak yang disebut Guru Tateabulan dan Raja Isumbaon (Vergouwen dalam Simandjuntak 2002). Guru Tateabulan memiliki 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu Raja Biak-biak, Sariburaja, Limbongmulana, Sagalaraja, Malauraja dan empat anak perempuan, yaitu Boru Sibidinglaut, Si Boru Pareme, Si Boru Paromas dan Nan Tinjo. Anak pertama Guru Tateabulan diyakini sebagai makhluk yang dapat menjelma dan berubah wujud, sampai saat ini bahkan masyarakat Batak Toba dimana Raja tersebut dan Siapa keturunannya.Sementara anak kedua yaitu Sariburaja kemudian menikahi adik perempuannya Si Boru Pareme.

Sariburaja merupakan keturunan Guru Tateabulan yang pertama sekali pergi merantau dan menjadi leluhur bagi kelompok besar marga lainnya, yakni Lontung.Sagala dan Limbong sendiri menjadi marga yang menetap di daerah Pusuk Buhit (Kecamatan Sianjur Mula-mula saat ini) Sementara marga Malau terpencar kedaerah Pangururan saat ini. Raja Isumbaon memiliki anak Sori Mangaraja yang kemudian memiliki tiga orang anak, yaitu Sorba Dijulu, Sorba Dijae dan Sorba Dibanua yang kemudian memiliki anak yang dijadikan marga saat ini.

Marga-marga diatas menyebar hampir disetiap daratan yang berdekatan dengan Danau Toba. Marga merupakan nama yang diperoleh dari garis keturunan ayah, marga merupakan nama leluhur yang kemudian dijadikan sebuah kelompok (Vergouwen, 2004). Kemudian menyebar hampir ke daerah-daerah lain saat ini.

Melalui sumber-sumber yang ada, dapat dijelaskan bagaimana posisi masyarakat Batak Toba sebagai penghuni awal dan sampai saat ini di wilayah Kabupaten Samosir.

2.3 Pemerintahan

Kabupaten Samosir saat ini masih tetap memiliki daerah teritori yang berjumlah 9 (sembilan) kecamatan, 128 (seratus dua puluh delapan) desa dan 6 (enam) kelurahan. Anggota Dewan Perwakilan rakyat berjumlah 25 orang terdiri atas 25 Dinas Daerah (Samosir Dalam Angka 2014, BPS Kabupaten Samosir). Sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir (kabupaten baru) yaitu Kecamatan Pangururan, Ronggur Nihuta, Sianjur Mula-mula, Simanindo, Nainggolan, Onan Runggu, Palipi, Harian dan Sitio-Tio.

2.4 Letak Geografis

Kabupaten Samosir terletak pada titik geografis $2^{\circ}21'38''$ - $2^{\circ}49'48''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}24'00''$ - $99^{\circ}01'48''$ Bujur Timur dengan ketinggian diatas permukaan laut antara 904-2.157 meter.

Luas wilayah Kabupaten Samosir $\pm 2.069,05 \text{ km}^2$, terdiri atas $\pm 1.444,25 \text{ km}^2$ (69,80%) luas daratan, yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi Danau

Toba dan sebahagian wilayah daratan Pulau Sumatera. Sedangkan luas wilayah danau berkisar $624,80 \text{ km}^2$ (30,20 %).

Wilayah daratan terluas ialah kecamatan Harian dengan luas $\pm 560,45 \text{ km}^2$ (38,81%), Simanindo $\pm 198,20 \text{ km}^2$ (13,72%), Sianjur Mulamula $\pm 140,24 \text{ km}^2$ (9,71%), Palipi $\pm 129,55 \text{ km}^2$ (8,97%), Pangururan $\pm 121,43 \text{ km}^2$ (8,41%), Ronggurnihuta $\pm 94,87 \text{ km}^2$ (6,57%), Nainggolan $\pm 87,6 \text{ km}^2$ (6,08%), Onanrunggu $\pm 60,89 \text{ km}^2$ (4,22%), dan Siotio $\pm 50,76 \text{ km}^2$ (3,51%).

Batas-batas wilayah kabupaten Samosir adalah:

Utara	: Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun
Selatan	: Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
Barat	: Kabupaten dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat
Timur	: Kabupaten Toba Samosir

2.5 Iklim dan Keadaan Alam

Samosir termasuk kedalam salah satu wilayah yang beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17^0 C – 29^0 C dan rata-rata kelembaban udara sebesar 85,04 %. Sianjur Mulamula merupakan daerah dengan curah hujan perbulan tertinggi, sedangkan daerah dengan curah hujan terendah tiap bulan di Kecamatan Nainggolan. Rata-rata banyaknya hari hujan tiap bulan tertinggi di Kecamatan Harian dan daerah dengan rata-rata banyaknya hari hujan tiap bulan terendah di Kecamatan Siotio.

Mengingat daerah teritori Samosir yang berada ditengah Danau Toba dan termasuk kedalam dataran Bukit Barisan,menjadikan Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi dengan topografi/kontur tanah yang beraneka ragam yaitu: Datar ($\pm 10\%$), Landai ($\pm 20\%$), Miring ($\pm 55\%$) dan Terjal ($\pm 15\%$). Struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik.

2.6 Kependudukan

Pada pertengahan tahun 2013 penduduk kabupaten Samosir berjumlah 121.924 jiwa, terdiri dari 60.558 penduduk laki-laki (49,63%) dan 61.336 penduduk perempuan (50,37). Angka kepadatan penduduk mencapai 84,42 jiwa/km².

Tabel 2.1. Tabel Kependudukan

Kecamatan	Luas Wilayah(km ²)	Penduduk(jiwa)	Kepadatan(jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sianjur Mulamula	140,24	9 311	66,39
Harian	560,45	8 010	14,29
Sitiotio	50,76	7 260	143,03
Onanrunggu	60,89	10 525	172,85
Nainggolan	87,86	12 074	137,42
Palipi	129,55	16 392	126,53
Ronggurnihuta	94,87	8 514	89,74
Pangururan	121,43	29 970	246,81
Simanindo	198,20	19 868	100,24
Kabupaten Samosir	1444,25	121 924	84,42
2012	1444,25	121 594	84,19
2011	1444,25	120 772	83,62
2010	1444,25	119 653	82,85

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Utara, Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun 2011–2013

Kecamatan yang mempunyai angka kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Harian, walaupun merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu mencapai 560,45 km², namun hanya didiami oleh penduduk sebanyak 8.010 jiwa (6,57 persen) dengan rata-rata 14,29 jiwa/km². Hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayahnya merupakan areal hutan produksi maupun hutan lindung dan juga areal pertanian. Sementara angka kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Pangururan dengan tingkat kepadatan penduduk 246,81.

2.7 Profil Hutan Samosir

Kawasan hutan Kabupaten Samosir tersebar di dua daratan, yaitu daratan Samosir dan daratan Sumatera dengan luas keseluruhan 62.120,16 hektar atau sekitar 0,9% dari luas hutan Sumatera Utara yaitu seluas 7.243.746,66 hektar.

2.7.1 . Luas Kawasan Hutan Kabupaten Samosir

Menurut Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir, kawasan hutan yang dimiliki Kabupaten Samosir terdiri dari kawasan hutan register seluas 42.765,11 hektar, kawasan hutan Inlijving 11,650.05 hektar serta Hutan Rakyat seluas sekitar 15.705 hektar (*inlijving adalah Penyerahan tanah masyarakat kepada pemerintah Republik Indonesia untuk dijadikan kawasan hutan negara*).

2.7.2. Hutan Lindung

Luas Hutan Lindung Kabupaten Samosir sampai tahun 2005 adalah 24,608.84 hektar, yang tersebar di daratan Sumatera sebanyak 81% (19,878.29 hektar) dan daratan Samosir 19% (4,730.55 hektar). Kawasan hutan lindung ini ditetapkan dari kawasan Inlijving sekitar 11,650.05 hektar dan kawasan register seluas 12,958.79 hektar (Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir).

2.7.3 Hutan Produksi

Kawasan Hutan produksi di Kabupaten Samosir adalah seluas 24,688.42 ha, yang berada di kawasan Hutagalung register 41, kecamatan Harian dan termasuk ke dalam kelompok daratan Sumatera. Sedangkan hutan produksi terbatas seluas 5,117.90 hektar yang tersebar di kawasan Samosir register 43 dan 81, kecamatan Ronggur Nihuta dan Palipi.

2.7.4. Lahan Kritis dan Gundul

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir, hingga tahun 2005 kawasan gundul/kritis di kawasan hutan seluas 12,939.75 hektar dan kawasan inlijving seluas 9,320 hektar. Lahan tersebut terdapat di daratan Sumatera sebanyak 81 % dan daratan Samosir 19 %. Lahan kritis yang terluas terdapat di kecamatan Harian dan si Tiotio masing-masing 10,357.00 hektar dan 3,165.00 hektar.

Mengingat wilayah Kabupaten Samosir seluruhnya masuk dalam kawasan Danau Toba yang ber-typologi berbukit, miring dan terjal yang mengakibatkan

sedimen tanah sangat tinggi dan di tambah lagi dengan kondisi kawasan hutan yang semakin gundul/kritis, mengakibatkan lahan-lahan yang ada sangat mudah longsor

2.7.5. Luas Kawasan Hutan berdasarkan Keadaan Vegetasi

Tabel 2.2. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Keadaan Vegetasi pada Kawasan Hutan Register

No.	Nama Kawasan	Luas Berdasarkan Vegetasi			Jumlah
		Hutan Alam	Hutan Pinus	Rimba	
1.	Daratan Samosir	1.456,07	4.936,49	745,34	7.137,90
2.	Daratan Sumatera	16.089	1.352,90	0	17.441,90
JUMLAH		17.545,07	6.289,39	745,34	24.579,80

2.7.6 Luas Kawasan Hutan per Kecamatan di Kabupaten Samosir

Tabel 2.3 Luas Kawasan Hutan per Kecamatan di Kabupaten Samosir

No.	Kecamatan	Luas Hutan (Ha)	Persentase (%)
1.	Ronggur Nihuta	1,821.25	3,35
2.	Harian	37,531.25	68,97
3.	Palipi	4,314.80	7,93
4.	Pangururan	1,003.00	1,84
5.	Sianjur Mula-Mula	2,076.21	3.82
6.	Simanindo	3.712,40	6,82
7.	Sitiotio	3,956.25	7,27
8.	Nainggolan	0.00	0,00
9.	Onan Runggu	0.00	0,00

Sumber: Samosir Dalam Angka 2014, BPS Kabupaten Samosir.

Tabel 2.4 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Keadaan Vegetasi pada Kawasan Hutan Inlijving

No.	Nama Kawasan	Luas Berdasarkan Vegetasi			Jumlah
		Hutan Alam	Hutan Pinus	Rimba	
1.	Daratan Samosir	0	3,465.00	125.00	3,590.00
2.	Daratan Sumatera	170	4,887.00	450.00	5,507.00
JUMLAH		170	8,352.00	575.00	9.097

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir

2.8. Sistem Mata Pencarian

Menurut lapangan usaha, penduduk yang bekerja adalah lebih banyak di sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, pemburuan dan perikanan) yaitu 48.480 jiwa (73,22 persen), diikuti sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan) 4.447 jiwa (6,72 persen), sektor perdagangan besar/eceran, rumah makan dan jasa akomodasi 7.599 jiwa (11,48 persen), sektor industri pengolahan 2.471 (3,73 persen), sektor konstruksi 1.234 jiwa (1,86 persen), sektor transportasi, perdugaan dan komunikasi 1.689 jiwa (2,55 persen), dan sektor lembaga keuangan dan usaha persewaan 292 jiwa (0,44 persen).Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Kabupaten Samosir tahun 2013 adalah sebesar 1,12 persen.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Samosir adalah sebanyak 66.965 jiwa atau 89,02 persen dari seluruh

penduduk berusia 15 tahun ke atas, dimana angkatan kerja yang bekerja adalah sebanyak 66.212 jiwa dan yang menganggur adalah sebanyak 753 jiwa.

Sementara itu penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja adalah sebanyak 8.260 jiwa (10,98 persen), yaitu mereka yang sekolah sebanyak 3.334 jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 2.156 jiwa, dan melakukan kegiatan lainnya sebanyak 2.770 jiwa.

Menurut tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Samosir yang bekerja lebih banyak berpendidikan tidak/belum tamat SD 18.388 jiwa (27,46 persen), diikuti oleh tidak/belum pernah sekolah 19.393 jiwa (28,96 persen), SD 20.140 jiwa (22,46 persen), SLTP 6.223 jiwa (9,29 persen), Diploma I/II/III/Akademi/Universitas 1,933 jiwa (2,89 persen), dan SLTA, yaitu 888 jiwa (1,33 persen).